



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2475/KPU.03.3-SD/02/2026 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun dan mempersiapkan bahan/dokumen dukungan penilaian PIPK lingkup KPU Kabupaten Gowa yang berdasarkan atas laporan keuangan berbasis manual maupun aplikasi (SIMAK BMN, SPAN, dll) serta dokumen terkait (laporan kegiatan, dokumen kontrak, kuitansi, SPM, SP2D);
- b. Menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya;
- c. Memberikan penjelasan terkait penerapan PIPK pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan kepada Tim Penilai;
- d. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta reviu APIP;
- b. Memastikan kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan PIPK dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan;
- c. Menjaga efektivitas penerapan PIPK;
- d. Melaksanakan pemantauan atas rekomendasi/koreksi maupun perbaikan PIPK;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian secara rutin kepada pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan serta tim penilai di atasnya secara berjenjang;

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ST. NURLELA	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	IRFAYANI	Bendahara Pengeluaran dan Operator SAKTI Modul Bendahara, Pembayaran dan Komitmen	Anggota
2.	HASMIATI AMIN	Staf Pengelola Keuangan dan Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan serta Modul Piutang	Anggota
3.	FARID YUSDIANSAH	Staf Pengelola Keuangan dan Operator SAKTI Modul Pembayaran dan Komitmen	Anggota
4.	MELDAWATI	Pengelola Barang Milik Negara Modul Persediaan	Anggota

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ST. NURLELA	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	EKA HERMAWATI	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	INDAH JUNITA ARIEF	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	ASMAWATI A	Kasubag Partisipasi Dan Humas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	MUSLIM	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati